



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi Perusahaan yang melaksanakan usaha/kegiatan di Daerah, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. peran Pemerintah Daerah dan tanggung jawab Perusahaan;
- b. kelembagaan penyelenggaraan program TJSL;
- c. mekanisme penyaluran program TJSL;
- d. pelaporan pelaksanaan program TJSL ;
- e. mekanisme pemberian penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penyebaran informasi; dan
- h. pembiayaan dan sanksi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSL bagi Perusahaan yang melaksanakan usaha/kegiatan di Daerah.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan program TJSL perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- c. terwujudnya transparansi pelaksanaan/penyaluran program TJSL bagi Perusahaan yang melakukan penanaman modal di Daerah;
- d. terarahnya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e. terlaksananya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL melalui pemberian penghargaan dan
- f. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 5

Peran Pemerintah Daerah yaitu:

- a. mensinkronkan program TJSL dengan program perencanaan pembangunan daerah;
- b. mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha;
- c. sebagai fasilitator/mediator yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan; dan
- d. penyedia informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan, untuk menjadi masukan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan TJSL.

Pasal 6

Tanggung jawab Perusahaan yaitu:

- a. melakukan inventarisasi dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan program kegiatan TJSL;
- b. menyusun rencana kegiatan TJSL yang dipadukan dengan program Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan koordinasi untuk mensinkronisasikan kegiatan TJSL dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan perencanaan pembangunan pemerintah.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 7

Kelembagaan penyelenggaraan TJSL di Daerah terdiri dari:

- a. Forum Perencana TJSL;
- b. Sekretariat Forum Perencana TJSL; dan
- c. Forum Perusahaan Pelaksana TJSL.

Bagian Kesatu
Forum Perencana Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan

Pasal 8

- (1) Forum perencana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan organisasi atau forum komunikasi yang melakukan penyusunan/Penyelarasan perencanaan program TJSL dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Forum perencana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, Akademisi dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Forum perencana TJSL mempunyai tugas antara lain:
 - a. menelaraskan Perencanaan Program TJSL dengan rencana pembangunan Daerah;
 - b. melakukan verifikasi atas usulan penyaluran program TJSL;
 - c. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab secara nyata dan efektif serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajiban TJSL;
 - e. menginventarisasi kegiatan TJSL yang dilakukan; dan/atau
 - f. melaksanakan pelaporan program dan atau kegiatan dalam penyelenggaraan TJSL di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pelaksana TJSL.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Forum Perencana TJSL terdiri dari:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota 3 (tiga) orang.
- (2) Pengusulan keanggotaan Forum Perencana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui rapat secara musyawarah mufakat.
- (4) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Masa Kepengurusan Forum Perencana TJSL ditetapkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (6) Pembiayaan Forum Perencana TJSL bersumber dari APBD atau dari sumbangan yang bersifat tidak mengikat.
- (7) Penetapan Forum Perencana TJSL dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Forum Perencana Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Perencana TJSL, dapat dibentuk Sekretariat Forum Perencana TJSL.
- (2) Sekretariat Forum Perencana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengatur dukungan administratif semua urusan forum Perencana TJSL, dan memelihara komunikasi yang efektif antara Perencana TJSL dan pemangku kepentingan;
 - b. mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan;
 - c. membantu Forum Perencana TJSL menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin/pamlett serta sosialisasi program TJSL secara lengkap dan periodik;
 - d. membuat laporan kegiatan tahun sebelumnya serta memfasilitasi pertemuan Forum Perencana TJSL minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Susunan Sekretariat Forum Perencana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. Pengarah, dipegang secara *ex officio* oleh Kepala DPMPSTP dan Kepala Bappeda;
 - b. Koordinator Umum, 1 (satu) orang;
 - c. Sekretaris, 1 (satu) orang;
 - d. dibantu tiga Biro Sekretariat, yaitu:
 1. Biro Pengkajian, Program, dan Pengolahan Data, 1 (satu) koordinator dan 3 (tiga) orang anggota;
 2. Biro Humas dan Pengembangan Kebijakan, 1 (satu) koordinator dan 3 (tiga) orang anggota; dan
 3. Biro Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, 1 (satu) koordinator dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Sekretariat Forum perencana TJSL bertempat pada kantor Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (3) Sekretariat Forum Perencana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

bagian Ketiga
Forum Perusahaan Pelaksana TJSL

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendorong efektifitas pelaksanaan program TJSL, dapat dibentuk Forum Perusahaan Pelaksana TJSL.
- (2) Forum Perusahaan Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa perusahaan yang pembentukannya dapat didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;

- c. kesamaan jenis usaha; dan/atau
 - d. kesamaan skala usaha.
- (3) Forum perusahaan pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
 - (4) Forum perusahaan pelaksana TJSL dalam melaksanakan program TJSL menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
 - (5) Forum perusahaan pelaksana TJSL menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator forum perusahaan pelaksana TJSL.
 - (6) Forum Perusahaan Pelaksana TJSL melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program TJSL kepada koordinator forum perusahaan pelaksana TJSL.
 - (7) koordinator forum perusahaan pelaksana TJSL melaporkan kegiatan program TJSL di masing-masing forum perusahaan pelaksana TJSL kepada Bupati paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TJSL; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi beserta upaya pemecahannya.

BAB VI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib melaksanakan Program TJSL, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Program TJSL diselaraskan dengan Program Pembangunan Daerah, yang antara lain meliputi:
 - a. bidang Pendidikan;
 - b. bidang Kesehatan;
 - c. bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. bidang Lingkungan Hidup;
 - e. bidang Seni Budaya;
 - f. bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - g. bidang Agama.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran program TJSL dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan program TJSL; dan
 - b. pelaksanaan Program TJSL.
- (2) pelaksanaan penyaluran program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diseleggarakan oleh:
 - a. Forum Perencana TJSL; dan/atau
 - b. Forum Perusahaan Pelaksana TJSL.

Bagian Kesatu
Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sasaran program;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. jadwal penyaluran; dan
 - d. lokasi rencana kegiatan.
- (2) Perencanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyelarasan perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Forum Perencana TJSL.

Pasal 16

Tahapan Perencanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Forum Perencana TJSL; dan/atau
- b. Forum Perusahaan Pelaksana TJSL.

Pasal 17

- (1) Tahapan Perencanaan Program TJSL yang dilakukan oleh Forum Perencana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Forum Perencana TJSL menerima dan mengakomodir usulan/aspirasi program dan kegiatan dari Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, peusahaan dan masyarakat;
 - b. Forum Perencana TJSL memverifikasi dan menyusun Program Prioritas yang potensial dalam penyaluran Program TJSL;
 - c. hasil penyusunan prioritas penyaluran program TJSL kemudian dibahas dan ditetapkan melalui musyawarah dalam Rapat yang diadakan oleh Forum Perencana TJSL; dan
 - d. penetapan prioritas penyaluran program TJSL sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam bentuk Notulen Rapat dan ditandatangani oleh peserta Rapat.
- (2) Hasil Penetapan prioritas penyaluran program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dalam bentuk Laporan Perencanaan Forum Perencana TJSL.

Pasal 18

- (1) Tahapan Perencanaan Program TJSL yang dilakukan oleh Forum Perusahaan Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. perusahaan dan/atau forum perusahaan pelaksana TJSL menyusun arah dan rencana kegiatan program TJSL untuk disampaikan kepada koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TJSL;
 - b. penyusunan arah dan rencana kegiatan program TJSL dapat menggunakan Laporan Perencanaan Forum Perencana TJSL

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai acuan dan arahan program kegiatan;
- c. koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TJSL menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada Sekretariat Sekretariat Forum Perencana TJSL; dan
 - d. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam forum perusahaan pelaksana TJSL dapat menyusun arah dan rencana kegiatan program TJSL untuk disampaikan langsung kepada Forum Perusahaan Pelaksana TJSL.
- (2) Arah dan rencana kegiatan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan di dalam bentuk kesepakatan bersama antara koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TJSL dengan pihak perusahaan baik yang bergabung maupun tidak bergabung dalam Forum Perusahaan Pelaksana TJSL.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Pasal 19

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak Perusahaan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kesepakatan TJSL;
 - b. objek kesepakatan TJSL;
 - c. bentuk program TJSL;
 - d. tindak lanjut pengelolaan TJSL; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak
- (3) Dalam hal program TJSL berbentuk barang yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka tatacara pemberian dan pengelolaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 20

- (1) Tahapan Perencanaan Program TJSL yang dilakukan oleh Forum Perusahaan Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Usulan Program/Kegiatan Prioritas yang berasal dari Forum Perencana TJSL maupun Forum Perusahaan Pelaksana TJSL yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan kepada segenap Pemangku kepentingan;
 - b. Perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan TJSL yang akan dijalankan dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Forum Perencana TJSL;
 - c. Sekretariat Forum Perencana TJSL selanjutnya mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - d. Pelaksanaan program/kegiatan dapat mulai dijalankan sepenuhnya oleh pihak Perusahaan atau bekerjasama dengan pihak yang terkait dengan program TJSL.
- (2) Koordinator Forum Perusahaan Pelaksana TJSL dan/atau Perusahaan yang tidak tergabung dalam Forum Perusahaan

Pelaksana TJSL dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.

- (3) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan dalam bentuk musyawarah mufakat.

BAB VIII

LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana TJSL diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Forum Perencana TJSL.
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana TJSL.
- (3) Forum Perencana TJSL diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, pengumpulan dan pendistribusian dana setiap tahunnya kepada Bupati, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan dana TJSL.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL untuk mendapatkan penghargaan dari Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan kepada perusahaan yang secara terus-menerus telah melaksanakan TJSL dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati berdasarkan masukan/usulan dari Forum Perencana TJSL.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan; dan
 - b. Pemberian fasilitas.
- (5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. program pembinaan;
 - b. program promosi; dan
 - c. pemberian informasi.

Pasal 23

- (1) Tata cara penilaian pemberian penghargaan:
 - a. perusahaan yang melaksanakan TJSL dikelompokkan dalam perusahaan berdasarkan kesamaan jenis usaha; dan/atau
 - b. Pemilahan kelompok Perusahaan juga dapat dikategorikan dalam perusahaan besar, menengah dan kecil; dan

- c. Pemberian penilaian harus memenuhi unsur transparansi, keadilan dan objektif.
- (2) Syarat pemberian dalam pemberian penghargaan adalah:
- a. perusahaan yang telah melaksanakan TJSL 2 (dua) tahun terus menerus;
 - b. perusahaan yang telah melaporkan pelaksanaan TJSL 2 (dua) tahun terus menerus;
 - c. program TJSL yang dilaksanakan sesuai dengan program dan skala prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. sasaran penerima program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - e. adanya inovasi program dan dampak yang dirasakan oleh sasaran program.
- (3) Penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENYEBARAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebaran informasi terhadap pelaksanaan Program TJSL di Daerah.
- (2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Perencana TJSL dibantu Sekretariat Forum Perencana TJSL.
- (3) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. pembuatan pamflet, brosur dan sejenisnya;
 - b. penyampaian melalui media massa dan jaringan internet;
 - c. sosialisasi dan pertemuan; dan
 - d. pembuatan papan informasi atau baliho pelaksanaan Program TJSL yang ditempatkan di kawasan strategis.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSL bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Program TJSL bersumber dari APBD.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Oktober 2019
BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 49